

PELAKU EKONOMI MIKRO DALAM MENCIPTAKAN KEKUATAN EKONOMI NASIONAL

Edi Marjan Nasution

edimarjannasution@stain-madina.ac.id

Dosen STAIN Mandailing Natal

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan pemerintah terhadap pelaku ekonomi mikro (petani, nelayan dan pedagang kakilima) di Kabupaten Mandailing Natal dan re asuransi yang mereka peroleh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu pengukuran data kuantitatif dan statistic objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka. Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif analisis adalah yaitu metode yang meneliti status kelompok manusia, objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Pendekatan studi kasus yaitu penelitian ilmiah yang membahas dan menganalisa masalah berdasarkan kondisi yang sebenarnya terjadi pada perusahaan yang diteliti.

Kata Kunci: Pelaku Ekonomi Mikro, Penduduk, Perlindungan.

Abstrak

The purpose of this study was to determine the government's protection of micro-economic actors (farmers, fishermen and street vendors) in Mandailing Natal District and the re insurance they obtained. The method used in this research is quantitative descriptive method, namely the measurement of quantitative data and objective statistics through scientific calculations derived from a sample of people or residents who are asked to answer a number of questions about the survey to determine the frequency and percentage of their responses. This research also uses descriptive analysis method which is a method that examines the status of a human group, object, a condition, a system of thought, or a class of events in the present with the aim of making a systematic, factual and accurate description, picture or painting of facts, the nature, as well as the relationship between the phenomena investigated. The case study approach is scientific research that discusses and analyzes problems based on actual conditions that occur in the company under study.

Keywords: *Microeconomics, Population, Protection.*

PENDAHULUAN

Perbaikan ekonomi masyarakat menjadi fokus utama dalam membangun dan merumuskan Negara modern pada masa yang akan datang. Dalam usaha untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang membahagiakan seluruh bangsa Indonesia mutlak perlu dilaksanakan pembangunan disegala bidang¹. Perbaikan ekonomi ini harus menyentuh seluruh dimensi masyarakat, tanpa membedakan unit-unit perekonomian yang lazim dimasyarakat, hal ini terlihat dari rancang bangun ekonomi Islam².

Dalam pembangunan ekonomi ini, pemerintah harus berperan aktif dalam menstimulasi dan mentransformasikan ilmu pengetahuan kepada pelaku ekonomi dan memberi rasa aman kepada mereka. Dengan dasar ini maka pemerintah berkewajiban mendata setiap pelaku ekonomi dari sektor manapun yang bertujuan untuk transformasi ilmu dan re-asuransi kepada pelaku ekonomi tersebut.

Selama ini stimulasi ilmu pengetahuan dan re asuransi yang diberikan pemerintah hanya terfokus pada pelaku usaha yang sudah melembaga katakanlah seperti CV, PO, FIRMA, dll dan tidak memperhatikan pelaku ekonomi mikro seperti petani sawah, nelayan dan pedagang pasar tradisional. Pelaku ekonomi mikro ini juga merupakan penopang perekonomian nasional yang banyak kontribusinya dalam pembangunan ekonomi. Benar bahwa ada penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh kementerian, tapi apakah kemudian penyuluhan berdampak positif bagi perekonomian nasional.

Keberadaan pelaku ekonomi mikro ini sudah seharusnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah mengingat kontribusi dalam menopang perekonomian nasional. Dengan demikian saya ingin mengangkat sebuah penelitian dengan tema “PERILAKU EKONOMI MIKRO DALAM MENCIPTAKAN KEKUATAN EKONOMI NASIONAL”

¹Uyat Suyatna, *Keuangan Negara*, Universitas Pasundan Press 2011, hal 2.

² M. Nur Rianto Al Arif. *Lembaga Keuangan Syariah*, Penerbit: Pustaka Setia, hal 17.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus. Metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang meneliti status kelompok manusia, objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Metode yang digunakan dalam penelitian ini juga adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu pengukuran data kuantitatif dan statistic objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaku Ekonomi Mikro

Setiap orang melakukan kegiatan ekonomi yang berbeda dengan orang lain⁴. Keberadaan ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan, individu, sosial dan bernegara. Hingga dapat dipastikan bahwa ketidakmampuan dalam berekonomi akan sangat sulit melaksanakan ritual keagamaan (zakat maal, haji, sedekah). Pandangan masyarakat modern tentang keberhasilan terfokus pada kekayaan yang dimiliki hingga seseorang dinilai berhasil apabila ekonominya bagus, begitu juga dengan negara. Negara dapat disegani apabila ekonominya kuat, meskipun negara itu kecil. Hal ini sesuai dengan hadist yang sekira-kira artinya sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, kaya, lagi menyembunyikan (simbol-simbol kekayaannya)⁵. HR. Muslim.

Ini menjadi indikasi bahwa ekonomi seseorang harus kuat dan kokoh begitu juga dengan negara. Kekuatan ekonomi seseorang maupun negara akan

³Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, CV. Pustaka Setia Bandung, 2014 Hal 32.

⁴ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Penerbit: Raja Grafindo, Jakarta 2016, hal 36.

⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, hal,16. Hadis ini aslinya termuat dalam kitab az-Zuhud war-raqaiq, no. 5266.

lebih berpeluang untuk melaksanakan berbagai macam kebajikan dan pendermaan. Untuk itu ekonomi harus mendapat posisi penting bagi seseorang layaknya seperti akidah dalam mengenal Sang Pencipta.

Akan sangat tidak baik sebuah negara mendapat julukan Negara maju bila kemudian masih terdapat rakyat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kendatipun Negara mampu mensubsidi mereka, sebab hal ini akan menghilangkan fungsi kerja bagi rakyat, sedangkan bekerja adalah salah satu ibadah yang banyak mendatangkan pahala. Adapun mereka yang disubsidi Negara khusus rakyat yang benar-benar tidak mampu bekerja karena beberapa alasan, bukan rakyat yang tidak mendapatkan pekerjaan.

Seperti yang disebutkan Iskandar Putong dalam buku Teori Ekonomi Mikro “ekonomi mikro menyuguhkan kajian teori ekonomi yang membahas perilaku pelaku ekonomi yang lebih kecil yaitu konsumen individu atau perusahaan atau setidaknya satu industry”⁶ Pelaku ekonomi mikro ini juga membahas kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan skala kecil seperti bertani, nelayan, industry kecil dan kegiatan dalam pasar tradisional, industry kecil dll. Meskipun pembahasan dalam ekonomi mikro masih banyak selain yang disebutkan diatas seperti teori permintaan, teori penawaran, teori harga dll, namun yang menjadi focus dalam analisis ini seputar perilaku pelaku ekonomi yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat dan yang mayoritas dilakukan masyarakat Indonesia (tani, nelayan dan kegiatan pasar tradisional).

Secara umum kegiatan ekonomi yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat Indonesia adalah bertani, nelayan, jual beli dipasar dll. Sector usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran dan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Saat ini jumlah UMKM DI Indonesia sebanyak 57,89 juta unit atau 99,99% dari total jumlah pelaku usaha nasional. UMKM memberikan kontribusi terhadap kesempatan kerja sebesar 96,99% dan terhadap pembentukan PDB sebesar 60,34 %⁷. Hampir 30% income pendapatan Negara diperoleh dari kegiatan ekonomi mikro ini, oleh karenanya

⁶Iskandar Putong, *Teori Ekonomi Mikro*, Mitra Wacana Media, Jakarta 2018, hal 4.

⁷<https://www.beritasatu.com> jumat, 14 November 2014. Menteri Koperasi da UMKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga.

kegiatan ekonomi kecil ini menjadi titik nadir perekonomian nasional yang membutuhkan keseriusan dalam menjaga kelestariannya.

Pelaku ekonomi mikro ini menyebar diseluruh pelosok nusantara dan umumnya mereka jauh dari pusat perkotaan. Jauhnya jarak pelaku ekonomi ini dari pusat perkotaan sangat memungkinkan akan semakin minim informasi pengetahuan dalam mengembangkan kegiatan usaha mereka, sehingga merekapun beraktivitas sesuai dengan tradisi nenek moyang mereka dan atau melakukan kegiatan sesuai dengan pengetahuan masing-masing, padahal mereka bukanlah masyarakat intelektual yang menguasai ilmu pertanian, bukan masyarakat yang mengetahui ilmu kelautan dan perikanan dan bukan masyarakat yang lihai dalam terori pasar. Hingga muncullah teori-teori baru yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau bahkan mereka akan bertahan dengan cara yang pernah dilakukan pendahulu-pendahulu mereka. Disamping minimnya sumberdaya manusia pelaku ekonomi mikro ini mereka juga tidak mendapatkan ilmu pengetahuan terkait dengan kegiatan ekonomi yang mereka lakukan.

Oleh karena itu perlu Dewan Pembina Ekonomi Mikro (DPEM) untuk suplay pengetahuan kepada pelaku ekonomi mikro. Sebagai pertimbangan dalam lembaga keuangan saja ada lembaga khusus yang mewadahi kegiatan mereka (OJK,) berapa persenkan keberadaan perbankan di Indonesia bila dibandingkan dengan pasar kakilima yang ada diseluruh nusantara, padahal sumberdaya manusia praktisi perbankan jauh lebih intelektual bila dibandingkan dengan pedagang kakilima, toh mereka tetap mendapat pembinaan, dan pedagang kakilima yang minim pengetahuan tetap dibiarkan. Begitu juga dengan petani dan nelayan hampir tak pernah mendapatkan pembinaan padahal masyarakat kita mayoritas petani dan nelayan.

2. Manfaat DPEM

Dewan Pembina Ekonomi Mikro (DPEM) adalah lembaga yang bertugas untuk membina perilaku pelaku ekonomi mikro yang meliputi pertanian, nelayan dan pasar kakilima dan industry rumah tangga. Adapun alasan keberadaan lembaga ini antara lain:

- a. Sebagai sarana bagi petani dalam mengembangkan kegiatan usahanya. Perkembangan dan kemajuan pelaku ekonomi mikro relatif rendah, bahkan perekonomian rumah tangga mereka tidak mencukupi dengan mengandalkan pertanian, nelayan dan pedagang kaki lima. Melainkan mereka harus membuka usaha lain untuk membantu perekonomiannya. Dengan demikian tidak ada keseriusan dan pengembangan bidang usahanya. Dapat dipastikan jika perekonomian masyarakat tidak bagus akan berdampak pada unsur-unsur lain seperti gizi buruk, pendidikan minim dan kriminalitas akan muncul. Memang berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani telah diberlakukan dan dijalankan, namun dinilai tidak efektif dan sangat kurang bila dilihat dari jumlah penduduk. Keefektifan ini dapat dilihat dengan tidak adanya perubahan yang signifikan terhadap mekanisme pengolahan tanah, peralihan jenis tanaman dalam cuaca tertentu begitu juga tidak ada inovasi pengolahan hasil panen agar lebih bernilai ekonomis. Sedangkan kekurangan ini dapat dilihat di sejumlah petani desa yang ada di kecamatan Kotanopan seperti desa Hutadangka, Muarasoro, Muara siambak dan desa lainnya. Beberapa desa tersebut tidak pernah mendapatkan penyuluhan dibidang pertanian. Entah ini karena tidak terdeteksi observasi peneliti atau mungkin program tersebut sebatas imajinasi yang terrekayasa.
- b. Pembinaan bagi pelaku ekonomi mikro.
Pembiayaan yang efektif bagi pelaku ekonomi mikro ini adalah praktek langsung, tidak hanya memberikan teori. Terlihat pengembangan sumberdaya manusia terbelunggu dengan minimnya praktek. Seorang pembina DPEM ini harus terjun langsung ke lapangan tentunya didampingi dengan peralatan dan modal dalam kegiatannya. Untuk menentukan peralatan dan modal dalam pembinaan ini seorang pembina DPEM ini terlebih dahulu meneliti kebijakan yang akan dilaksanakan dalam melaksanakan pembinaan kepada pelaku ekonomi ini. Akan sangat mustahil mewujudkan kemajuan kepada pelaku ekonomi ini bila hanya memberi mereka teori semata. Sehingga dapat disimpulkan teori tanpa praktek adalah

nihil dan praktek tanpa modal adalah jahil (tetap melaksanakan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak modern)

c. Hak pelaku ekonomi mikro.

Hak petani, nelayan dan pedagang kaki lima adalah memiliki hak yang sama dengan pelaku usaha lainnya yaitu memiliki hak perlindungan, hak permodalan, hak pembinaan. Selama ini hak pelaku ekonomi mikro ini (petani, nelayan dan pedagang kaki lima) sangat tidak diperhatikan layaknya pelaku usaha lainnya. Mereka dibiarkan berkembang sendiri tetapi dituntut untuk mampu berkontribusi dalam devisa negara. Ketika gagal panen, hasil laut berkurang dan daya jual beri lemah maka berdampak bagi perekonomian nasional. Begitu juga dengan permodalan. Pelaku usaha lainnya yang memiliki badan usaha seperti koperasi, BPR, bank, atau instansi dipemerintahan sama-sama memiliki hak permodalan, pembinaan langsung dari pemerintah. Padahal pelaku usaha mikro (petani, nelayan dan pedagang kaki lima) dengan pelaku usaha yang memiliki badan usaha memiliki fungsi yang sama yaitu memajukan perekonomian bangsa dan negara. Pelaku usaha yang berbadan hukum memiliki perlindungan, permodalan dan pembinaan sedangkan pelaku usaha mikro tidak sama sekali. Membutuhkan keadilan dalam hak bernegara sebagai sesama pelaku usaha.

3. Pelaku Ekonomi Mikro di Mandailing Natal

Untuk membahas pelaku ekonomi mikro ini (tani, nelayan dan pedagang kakilima) akan kita bahas satu persatu dengan mengambil sampel di Kabupaten Mandailing Natal.

a. Petani

Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti padi, bunga dan buah dll) dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain⁸.

⁸<http://id.m.wikipedia.org>. diakses 10 mei 2019 jam 23. 00

Luas petani sawah di Mandailing Natal 37.918 Ha. Hasil produksinya 177.859 Ton⁹.

TABEL:1¹⁰

No	Jumlah petani sawah	Luas pertanian (Ha)	Hasil produksi (Ton)	Harga Rp/ton	Rentan waktu
1	300.000	37.918	177.859	5.508.000	5-6 bulan
2	*Hasil produksi X harga ton = 979.647.372.000/5-6 bulan * 979.647.372.000 : 300.000 = 3.265.491,24 .				

Keterangan: Dengan jumlah petani padi yang tersebar di Kabupaten Mandailing Natal yaitu 300.000 (tiga ribu orang) dengan luas 37.918 Ha dan hasil produksi 177.859 Ton dengan harga satu ton Rp5.508.000 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hasil produksi X harga/Ton

$$177.859 \quad X \quad 5.508.000$$

979.647.372.000

Hasil perkalian hasil produksi dikali harga gabah per ton sehingga jumlahnya 979.647.372.000.

Jumlah 979.647.372.000 dapat dibagi dengan jumlah penduduk.

$$979.647.372.000 : 300.000 \text{ sehingga hasilnya } \mathbf{3.265.491,24}.$$

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penghasilan petani selama lima atau

enam bulan hanya Rp. **3.265.491,24**

b. Nelayan

⁹Badan pusat statisti kab Mandailing Natal.<https://mandailing.natalkab.bps.go.id>. diakses 10 mei 2019 jam 23.00

¹⁰*Opp.,cit.*

Nelayan adalah istilah bagi orang-orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup di dasar, kolom maupun permukaan perairan. Perairan yang menjadi daerah aktivitas nelayan ini dapat merupakan perairan tawar, payau maupun laut.¹¹ Mengingat daerah yang menjadi aktivitas nelayan ini maka yang kita bahas dalam artikel ini khusus nelayan yang beraktivitas di laut. Adapun datanya sebagai berikut:

Tabel II

No	Jumlah nelayan	Jenis nelayan Laut (<i>fisherman</i>)	Hasil tangkapan	Harga Rp/ton/kg	Rentan waktu
1	3334	Laut	20 kg/minggu 20 kg X 65.000 (harga ikan/kg)= 1.300.000	65.000.000 Jadi harga ikan kira kira 65.000/kg	Satu tahun
*Hasil nelayan per minggu Rp1.300.000					

Keterangan: Dari nelayan yang berjumlah 3334 orang di Kabupaten Mandailing Natal hanya mendapat Rp1.300.000 per minggu. Secara hitung-hitungan jumlah itu cukup besar namun mendapat resiko yang sangat tinggi.

c. Pedagang pasar tradisional

Pasar tradisional adalah Pasar Tradisional adalah suatu bentuk pasar dimana dalam kegiatannya atau proses transaksinya masih dilakukan secara tradisional, yaitu penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan tawar-menawar harga suatu barang/ jasa. Umumnya jenis pasar ini berada di lokasi terbuka dan produk yang dijual adalah kebutuhan pokok manusia, yaitu makanan. Pasar tradisional dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah, BUMN, BUMD, atau pihak swasta. Tempat berjualan para pedagang di pasar ini biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka. Sayangnya, kebanyakan jenis pasar ini terlihat kumuh karena kebersihannya kurang terjaga dimana tumpukan sampah dan kotoran terlihat jelas dan menimbulkan bau tak sedap.¹²

¹¹ <https://id.m.wikipedia.com>.

¹² <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pasar-tradisional.html>

Tabel III

No	Jumlah pedagang	Jenis lapak	Hasil penjualan/ minggu	Jumlah	Satu bulan
1	220 orang	Pedagang pasar tradisional	150.000/orang	600.000/orang	600.000/orang
Jadi jumlah penghasilan seorang pedagang per bulan Rp600.000.					

Keterangan: Pedagang yang berjualan di kaki lima hanya mendapatkan Rp 600.000 per bulannya.

4. Urgensi Jaminan Pada Pelaku Ekonomi Mikro

Berbagai cara telah dilakukan untuk memperbaiki perekonomian Indonesia khususnya di kawasan Kabupaten Mandailing Natal. Hal itu tidak saja dilakukan oleh pemerintah daerah melalui program tahunannya dalam jangka pendek maupun jangka panjang, melainkan perusahaan swastapun berperan aktif dalam memperbaiki perekonomian, terlihat banyaknya para investor yang menanamkan modal di Kabupaten Mandailing Natal. Tingginya animo masyarakat dan pemerintah dalam meningkatkan taraf hiduprakyat Indonesia patut diapresiasi. Namun sangat disayangkan, konsep yang dijalankan sering sekali tidak mengenai akar permasalahan yang dihadapi masyarakat. Ibaratnya, orang yang hendak membasmi hama seharusnya menuntaskannya sampai ke akar-akarnya, bukan malah memberinya faksinasi dengan menyemprot daun-daunnya saja, bukan hanya tidak efektif tapi malah membahayakan kepada tumbuh-tumbuhan lain.

Kesenjangan antara *aghniya* dan *fuqara* semakin melebar. Para elit politik mulai mencari aman, tanpa lagi memikirkan nasib rakyatnya. Resesi ekonomi seakan-akan menjadi faktor tidak harmonisnya hubungan masyarakat dengan pemerintah. Lagi-lagi kesejahteraan itu belum dinikmati semua rakyat Indonesia. Esensi kesejahteraan itu tak obahnya seperti patamorgana tampak dari

jauh namun hampa bendanya, sekalipun kesejahteraan benar adanya dan dapat dirasakan namun keberadaannya bagaikan seekor singa yang hidup di hutan beserta dengan hewan-hewan lainnya. Kekuasaan dan kekuatannya mampu menguasai belantara hutan dan semua hewan takut kepadanya, diapun menguasai hutan belantara dan tidak menutup kemungkinan bisa semena-mena dengan hewan-hewan lainnya. Sebenarnya tidak memperkeruh masalah dengan permasalahan ekonomi yang dihadapi bangsa ini, lagi-lagi kekhawatiran dan kekecewaan yang kami rasakan. Sebab, tidakkah sudah sewarjanya bangsa ini maju dan berkembang hidup rukun damai dalam kesejahteraan, mengingat potensi alam yang dianugerahkan Allah swt kepada kita. Potensi alam, merupakan kewenangan manusia sebagai khalifah di bumi ini untuk mengeksploitasinya sesuai dengan kesanggupannya, selama cara dan mekanismenya sesuai dengan syara'. Selama hal tersebut memenuhi aturan-aturan syar'i, selama itu juga manusia diperkenankan untuk mengambil dan memanfaatkan potensi itu. Kenyataan yang tampak di depan mata adalah bahwa kekayaan bumi ini dengan leluasa dijarah oleh orang-orang yang tidak berperikemanusiaan, di samping tidak memiliki akhlak dan etika, mereka juga telah merampas kepemilikan-kepemilikan yang telah ditentukan dalam Islam. Sejatinya pengaturan kepemilikan yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah dengan tujuan agar tercapai keseimbangan ekonomi di tengah-tengah masyarakat.

Saat ini, kekuatan Negara dapat diukur dari kekuatan ekonomi Negara yang bersangkutan, saat ekonomi suatu Negara kuat dan mapan saat itu Negara-negara yang lain akan semakin menghargai dan menakutinya. Dengan kekayaan suatu Negara, diyakini mampu membeli persenjataan yang mutakhir, dan mampu mengintervensi kebijakan Negara-negara lain yang kemudian akan membuat mereka takut karena ekonomi negaranya dapat goyah bila Negara kaya itu membenci dan menganaktirikannya. Untuk itu menjadikan suatu Negara adidaya pada saat ini harus memiliki kekayaan lebih dibandingkan Negara-negara lain. Meskipun Negara Indonesia diperkirakan akan menjadi Negara adidaya dalam beberapa puluh tahun yang datang, perkiraan itu akan menjadi asumsi semata tanpa memulainya saat ini. Kedaulatan ekonomi yang telah

digadaikan pada kekuatan asing itu hakekatnya telah melemahkan kedaulatan politik, diplomasi dan pertahanan nasional¹³. Untuk itu dalam menciptakan Negara yang adidaya (Indonesia) harus berbenah diri mulai sekarang, tentu persiapan itu harus sesuai dengan kaedah ekonomi islam. Terkait dengan kebijakan yang dilakukan dalam mensejahterakan masyarakat ada suatu perbedaan yang cukup signifikan antara kebijakan ekonomi islam dengan kebijakan ekonomi konvensional. Dalam ekonomi islam, kebijakan yang dilakukan adalah dengan mendistribusikan kekayaan maupun barang yang dimiliki individu maupun komunitas dan Negara. Dengan konsep seperti ini akan menjadikan pelaku ekonomi menjadi orang-orang yang suka berbagi disamping berinovasi dengan bekerja keras. Sedangkan dalam ekonomi konvensional kebijakan yang dilakukan adalah dengan memperbanyak hasil produksi, dengan produksi yang banyak akan mampu mengatasi kekurangan orang-orang yang bersangkutan¹⁴.

Kegunaan utility terkadang lahir dari upaya manusia, kadang-kadang dari harta kekayaan, atau kadang-kadang dari kedua-duanya sekaligus. Upaya manusia itu bisa meliputi upaya pikiran dan upaya fisik yang dicurahkan untuk memperoleh kekayaan atau manfaat suatu harta. Harta kekayaan yang meliputi uang, emas dan perak, barang seperti pakaian dan makanan juga sarana seperti rumah tinggal, pabrik dan sebagainya. Kesemuanya sarana untuk mencapai kekayaan yang diberi keleluasaan kepada manusia untuk mendapatkannya. Harta kekayaan adalah zat yang bisa memuaskan kebutuhan-kebutuhan manusia, sementara tenaga manusia itu tidak lain sekedar alat untuk mendapatkan harta kekayaan tersebut, baik zat maupun kegunaan (utility)nya, maka harta itu yang merupakan asas bagi kegunaan (utility). Adapun tenaga manusia hanyalah sarana yang bisa dipergunakan untuk menghasilkan harta kekayaan¹⁵. Usaha manusia untuk mendapatkan kekayaan tersebut harus dilindungi dan dijamin oleh Pemerintah sebagai suatu intitusi pelindung masyarakat.

¹³Muhammad Amien Rais, *Agenda Mendesak Bangsa "Selamatkan Indonesia"*, Penerbit: PPSK Press 2008, hal 2.

¹⁴Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Penerbit: Salemba Empat, hal 126.

¹⁵Taqiyuddin an-Nabhani. *Sistem Ekonomi Islam*. Hlm 65.

Perlindungan untuk pelaku usaha mikro ini belum mendapat legalitas dari pemerintah untuk menjamin kesehatan dan perlindungan usahanya. Padahal pelaku usaha mikro adalah kebanyakan masyarakat awam yang sangat minim ilmu pengetahuan. Dengan minimnya pengetahuan yang dimiliki Petani, pedagang kaki lima dan nelayan sangat rentan dengan kerugian dan keputusan. Oleh karenanya perlindungan ini harus diberikan kepada segenap masyarakat terutama kepada pelaku usaha mikro.

Untuk mencapai keberhasilan dalam membangun perekonomian bangsa, seharusnya mempunyai sistem ekonomi khusus untuk diterapkan ditengah-tengah masyarakat. Prinsipil ekonomi harus fokus pada suatu mabda (ideologi) prinsip melindungi terhadap masyarakatnya berikut dengan pemecahan setiap permasalahan yang muncul dari ekonomi itu sendiri.

Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang sangat bergantung pada nilai-nilai dan paling normatif diantara ilmu sosial yang lainnya. Model dan teori yang dikembangkan dalam ilmu ekonomi harus didasarkan pada sistem nilai tertentu yang memuat kebutuhan manusia. Ilmu ekonomi harus dikembangkan dengan mengintegrasikan antara positivisme dan normativisme, perimbangan rasional dan moral. Pengintegrasian ini harus menyentuh semua pelaku ekonomi itu sendiri tanpa harus dibedakan melalui Unit usaha yang dilakoninya.

Ekonomi yang kuat tentu harus memiliki sistem ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mensejahterakan manusia, begitu juga bagi objek ekonomi itu sendiri. Kegiatan ekonomi yang baik dan benar adalah kegiatan ekonomi yang mampu memberi kontribusi utuh bagi pelakunya dan tidak membuat mudharat sedikitpun bagi orang-orang sesudahnya. Hal seperti inilah yang harus dilakukan oleh individu dalam rangka memenuhi kebutuhan tanggungannya.

KESIMPULAN

Pembangunan ekonomi yang baik dan benar harus menyentuh seluruh unit-unit ekonomi dalam sebuah negara, mulai dari unit ekonomi terbesar samapi dengan unit ekonomi terkecil. Perhatian terhadap pelaku ekonomi ini merupakan amanat konstitusi dalam memberi perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan ini meliputi memberikan

pengetahuan melalui pembinaan dan juga reasuransi Kesehatan dan keamanan. Kekuatan ekonomi nasional akan tetap kuat dan bertahan lama apabila setiap pelaku ekonomi dalam suatu negara dapat dideteksi oleh pemerintahnya, disamping sebagai jaminan bagi mereka juga untuk mempermudah tertransformasinya ilmu pengetahuan bagi mereka.

Daftar Pustaka

- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, CV. Pustaka Setia Bandung, 2014.
- Iskandar Putong, *Teori Ekonomi Mikro*, Mitra Wacana Media, Jakarta 2018.
- M. Nur Rianto Al Arif. *Lembaga Keuangan Syariah*, Penerbit: Pustaka Setia, Bandung 2017.
- Muhammad Amien Rais, *Agenda Mendesak Bangsa "Selamatkan Indonesia"*, Penerbit: PPSK Press, Jakarta, 2008.
- Muhammad nSyafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta 2010.
- Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Penerbit: Raja Grafindo, Jakarta 2016.
- Taqiyuddin an-Nabhani. *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta 2010.
- Uyat Suyatna, *Keuangan Negara*, Universitas Pasundan Press, Bandung 2011.
- <http://id.m.wikipedia.org>. diakses 10 mei 2019 jam 23. 00 Badan pusat statisti kab Mandailing Natal. <https://mandailing.natalkab.bps.go.id>. diakses 10 mei 2019.
- <https://id.m.wikipedia.com>.
- <https://www.beritasatu.com> jumat, 14 November 2014. Menteri Koperasi da UMKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga.
- <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pasar-tradisional.html>